

KPK Harus Menangani Korupsi Dana Bansos!

Penyelewengan Dana Bantuan Sosial TA 2009 adalah salah satu contoh tentang korupsi di kabupaten ini yang dilakukan secara vulgar, tetapi sejauh ini belum tersentuh oleh hukum secara memadai.

Dalam APBD Induk yang ditetapkan pada Tanggal 28 Januari 2009 total dana yang dialokasikan untuk Bansos sebesar Rp 7.085.000.000. Dalam APBD perubahan yang disepakati oleh DPRD dan eksekutif pada tanggal 22 Agustus ditambahkan lagi Rp 2.500.000.000 untuk pos bantuan sosial lain. Dengan demikian, total alokasi dana Bansos untuk tahun 2009 sebanyak Rp 9.585.000.000. Yang mengherankan, setelah melakukan kesepakatan dengan DPRD tentang tambahan dana ini, pihak eksekutif secara sengaja melakukan kekeliruan dengan mencantumkan tambahan dana sebesar Rp 6.500.000.000 untuk pos bantuan lain pada

dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga total alokasi dana Bansos untuk tahun 2009 dikontrol menjadi Rp 13.585.000.000.

Sebelum kesepakatan tentang perubahan anggaran pun, Bagian Kesra Setda Sikka sudah melakukan pembelanjaan melampaui jumlah yang telah ditetapkan dalam APBD Induk, yakni untuk pos bantuan sarana dan prasarana ibadah sebanyak Rp 2.456.656.000 (pembelajaan lebih sebanyak 956.656.00), dan untuk bantuan sosial lain sebesar Rp 8.296.303.500 (kelebihan 4.296.303.500). Belanja yang berlebihan ini tidak dilaporkan kepada DPRD. Karena itu, sekarang bisa dimengerti kalau kekeliruan itu harus disengajakan untuk mencantumkan tambahan dana Rp 6.500.000.000, bukan Rp 2.500.000.000 sebagaimana disepakati dengan DPRD. Tentu saja untuk menggenapi belanja yang berlebihan itu.

TABEL ALOKASI DANA BANSOS¹

Kategori	Jumlah		
	APBD Induk	APBD Perubahan	Peraturan Bupati
Sarana & prasarana ibadah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Kegiatan keagamaan lain	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Dharma wanita	75.000.000	75.000.000	75.000.000
SSpS Kewapante	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Bantuan sosial lainnya	4.000.000.000	6.500.000.000	10.500.000.000
Total	7.085.000.000	9.585.000.000	13.585.000.000

¹Data dalam tabel dan seluruh penjelasan diambil dari "Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 Pada Bagian KESRA SETDA Sikka."

Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2009 pada Tanggal 6 Agustus 2010 menunjukkan bahwa Rp 10.752.859.500 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bupati direkomendasi oleh BPK agar, antara lain, 1) memerintahkan Inspektorat memeriksa kembali pemanfaatan dana ini, dan 2) melaporkan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

Sejak laporan BPK ini, pelbagai elemen masyarakat, dengan pelbagai cara mendesak agar kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tetapi kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Sikka sedikit pun tidak ambil pusing dengan pengusutan kasus ini. Anggota TPDI yang sekarang menjadi penasihat hukum Sosimus Mitang (Bupati Sikka)³ sudah sejak Januari 2011 mendesak KPK untuk mengusut kasus ini, antara lain karena 1) Bupati Sikka sampai dengan saat itu belum bertindak secara tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk melaporkannya ke aparat penegak hukum, dan 2) kecemasan bahwa kejaksaan tidak mampu mengusut kasus ini.⁴

Rapat paripurna DPRD pada tanggal 11 April 2011 memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus guna mengusut kasus ini. Laporan Pansus menunjukkan dengan gamblang betapa dana publik ini dirampok oleh petugas negara. Beberapa fakta berikut ini diungkapkan oleh Pansus, antara lain: 1) pengelolaan keuangan Bansos sama sekali tidak mengikuti pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007), 2)

penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya, 3) sekian banyak kwitansi fiktif, 4) manipulasi APBD, dan 5) adanya pinjaman dari pihak ketiga secara bertentangan dengan hukum. Dari cara kerja seperti ini, Pansus menemukan jumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan jauh lebih besar dari laporan BPK, yakni Rp 11.033.059.500. Jumlah ini belum terhitung pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp 8.723.362.860. Dengan demikian total dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi pengelolaan dana publik sebesar Rp 19,756,422,360.⁵

Kecuali beberapa pejabat yang masih berkelit dengan mengatakan, "tidak tahu, tidak mengenal, tidak berhubungan dengan;" tetapi pada umumnya para pihak yang dimintai keterangannya oleh Pansus mengakui pelanggaran-pelanggaran ini. Wakil Bupati Sikka, Wera Damianus, sebagaimana dikutip oleh Suara Pembaruan, bahkan dengan tegas mengatakan, "Dana Bansos tersebut jelas telah disalahgunakan sejumlah [orang] dan merugikan negara kurang lebih sebesar Rp 9,8 miliar. Oleh sebab itu pihak Kejari Maumere harus mengusut kasus tersebut, apalagi bukti administrasi pertanggungjawaban kwitansinya ada namun realisasi bantuan sosial kepada masyarakat tidak ada alias fiktif."⁶

DPRD Sikka dalam sidangnya pada Tanggal 4 Juli 2011 menetapkan agar kasus ini diserahkan kepada KPK di Jakarta untuk proses hukum terhadap 13 orang yang "patut diduga baik secara sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan dan atau turut serta melakukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi."⁷ Dalam daftar 13 nama ini termasuk Sosimus Mitang

²Laporan Pansus, hal.2

³"Kasus Bansos Sikka. Kejati NTT Perlu Menahan Diri"

⁴Lihat, antara lain, "TPDI NTT Laporkan Kasus Bansos ke KPK" <http://202.146.4.119/read/artikel/57222/maumeremane/tpdi-ntt-laporkan-kasus-bansos-ke-kpk> ; dan "KPK Terima Laporan Korupsi Dana Bansos Rp 10,7 Miliar" <http://florespos.com/article.php?articleid=148>

⁵Laporan Pansus, hal. 46.

⁶<http://www.suarapembaruan.com/home/jaksa-selidiki-kasus-dugaan-penyimpangan-dana-bansos-sikka/7661>

⁷Laporan "Panitia Khusus Bantuan Sosial Pada Bagian Kesra Setda Sikka," hal. 46.

(Bupati Sikka) dan Damianus Wera (Wakil Bupati Sikka).

Putusan politik DPRD untuk meminta KPK mengusut korupsi dana Bansos ini sejalan dengan aspirasi banyak elemen masyarakat, baik lembaga/forum maupun perorangan, sejauh diberitakan oleh media.⁸ Yang menentang putusan ini sejauh diberitakan media adalah "Forum Pemuda Sikka Peduli Keadilan,"⁹ TPDI¹⁰ dan "Aliansi Peduli Pembangunan Sikka (APPS)."¹¹ Ketiga kelompok ini mendukung pengusutan kasus dana Bansos oleh Kejaksaan.

Sikap 3 kelompok yang terakhir ini sejalan dengan Bupati Sikka yang pada Tanggal 26 Mei 2011 melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Maumere. Berkaitan dengan tindakan Bupati terhadap kasus dana bansos ini, boleh kita bertanya: Mengapa Bupati menunggu begitu lama untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan? Laporan BPK diterbitkan Tanggal 6 Agustus 2010. BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk menindak aparat yang melakukan pelanggaran ini, termasuk melaporkannya ke aparat penegak hukum. Baru bulan Pebruari 2011 (6 bulan kemudian) pejabat yang bersangkutan dicopot dari jabatannya¹² dan 9 bulan kemudian baru laporan ke

Kejaksaan Negeri dibuat. Apakah karena desakan semakin kuat ke DPRD Sikka agar kasus dana Bansos ini ditangani oleh KPK yang jauh lebih dipercayai?

Demonstrasi belakangan ini mulai terpolarisasi antara kelompok yang mendesak agar KPK yang menangani kasus ini dan kelompok yang mendukung Kejaksaan Negeri. Menarik untuk bertanya di sini, mengapa DPRD Sikka menyerahkan kasus ini ke KPK dan bukan ke Kejari Maumere?

Mantan Ketua Pansus, Lando Mekeng, dalam penjelasannya di Ledalero Tanggal 28 Oktober 2011, mengatakan antara lain, KPK mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengusut kasus Tipikor. Inilah alasan DPRD membawa kasus ini ke KPK.¹³ Tetapi kami juga yakin bahwa para wakil rakyat di Sikka, seperti juga kebanyakan orang di Republik ini, tidak yakin akan kinerja Kejaksaan. Hasil survey *Transparency International Indonesia* (TII) dan lembaga-lembaga lain menunjukkan bahwa kejaksaan merupakan salah satu lembaga terkorup di Indonesia.¹⁴ Pembentukan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi adalah satu bukti bahwa aparat penegak hukum di negeri ini tidak bisa diandalkan. Seperti juga DPRD Sikka, banyak elemen masyarakat juga tidak percaya kepada kejaksaan dan

⁸ Lihat antara lain, "Dugaan Korupsi Bansos Rp 10,7 Miliar di Sikka, Massa Minta KPK Ambil Alih kasus" <http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/06/24/dugaan-korupsi-bansos-rp-107-miliar-di-sikka-massa-minta-kpk-ambil-alih-kasus/>; "KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Rp10,7 M di Sikka" <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/06/236409/290/101/KPK-Didesak-Ambil-Alih-Kasus-Korupsi-Rp107-M-di-Sikka>; "Massa Minta KPK Ambil Alih kasus" <http://kupang.pabrik.info/massa-minta-kpk-ambil-alih-kasus/>

⁹ Kelompok ini beranggapan bahwa tindakan DPRD melaporkan kasus ini ke KPK menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Lihat, antara lain "Anggota DPRD Sikka Dilaporkan ke KPK," <http://www.suarapembaruan.com/home/anggota-dprd-sikka-dilaporkan-ke-kpk/8967>

¹⁰ Lihat antara lain: "Kasus Bansos di Sikka. DPRD Sikka Dinilai Halangi Penyelidikan Jaksa" <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/65811>

¹¹ Lihat antara lain: "Dukung Soda sampai 2013," Pos Kupang, Kamis 27 Oktober 2011, hal. 1 & 7; "Jaksa diminta tangkap Tersangka Dana Bansos," Flores Pos, Kamis 27 oktober 2011, hal 1 & 15

¹² Lihat, antara lain: "Bupati Sikka Copot Tiga Pejabat Terkait Kasus Bansos," <http://www.tribunnews.com/2011/02/18/bupati-sikka-copot-tiga-pejabat-terkait-kasus-bansos>.

¹³ Pertemuan Ledalero, 28 Oktober 2011.

¹⁴ Lihat, antara lain: "Lembaga Penegak Hukum Masih Korup" <http://www.ti.or.id/index.php/news/2011/09/25/lembaga-penegak-hukum-masih-korup>; "Polri Institusi Terkorup, Diikuti Kejaksaan & Pengadilan" <http://www.detiknews.com/read/2007/01/04/172319/726947/10/polri-institusi-terkorup-diikuti-kejaksaan-pengadilan>.

mendesak agar KPK mengambil alih kasus ini.

Dari pemberitaan media, kami tahu bahwa KPK sudah dua kali datang ke Kabupaten ini untuk mengusut kasus dana Bansos, tetapi di pihak lain Kejaksaan juga merasa sangat berkepentingan untuk menanggapi kasus ini demi merespons laporan Bupati Sikka. Dalam wawancara dengan Pos Kupang, Kajati NTT, Sriyono, S.H menegaskan bahwa kasus ini sudah ditangani secara resmi oleh Kejati NTT, KPK hanya membantu kejati NTT apabila dalam penanganan menemui kendala. Dalam wawancara yang sama, Kajati mengatakan: "Dalam aturan penegak hukum, baik polisi jaksa dan KPK, siapa yang lebih dahulu menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka institusi itulah yang akan menangani kasus tersebut. Karena itu saya tegaskan, kasus ini ditangani oleh Kejati NTT."¹⁵

Kajati NTT rupanya lupa tentang ketentuan lain dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Pada Pasal 9 UU ini dinyatakan bahwa KPK bisa mengambil alih kasus karena beberapa alasan berikut ini:¹⁶

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mari kita cermati apa yang dikerjakan Kejaksaan menyangkut kasus ini. Ketika BPK menerbitkan laporannya pada Tanggal 6 Agustus 2010 yang antara lain mengungkapkan penyimpangan dana Bansos TA 2009, Kejaksaan Negeri Maumere sama sekali tidak menanggapi temuan ini. Desakan pelbagai elemen masyarakat secara bertubi-tubi ke Kejaksaan untuk mengusut kasus ini pun tidak terlalu dipedulikan. Padahal dalam wawancara dengan wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere sendiri mengatakan "Jaksa sebagai aparat penegak hukum entah ada dan tidak lapor wajib mengusut kasus korupsi di Sikka yang menjadi buah bibir masyarakat."¹⁷

Pada bulan Maret 2011, 7 bulan setelah laporan BPK dan desakan masyarakat, Kejaksaan diberitakan melakukan "uji petik di lapangan" (cocokkan dokumen laporan & fakta penerima bantuan di lapangan, meminta data dari Inspektorat Kabupaten Sikka, Bagian Kesra Setda Sikka serta instansi terkait).¹⁸ Pada bulan Juni 2011 diberitakan bahwa kejaksaan

¹⁴ Lihat, antara lain: "Lembaga Penegak Hukum Masih Korup" <http://www.ti.or.id/index.php/news/2011/09/25/lembaga-penegak-hukum-masih-korup>; "Polri Institusi Terkorup, Diikuti Kejaksaan & Pengadilan" <http://www.detiknews.com/read/2007/01/04/172319/726947/10/polri-institusi-terkorup-diikuti-kejaksaan-pengadilan>

¹⁵ "Kasus Bansos Sikka KPK Dukung Kejati TT," <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/71562/kasus-bansos-sikka-kpk-dukung-kejati-ntt>

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ "Kajari Maumere Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos Sampai Tuntas" <http://www.tribunnews.com/2011/06/20/kajari-maumere-siap-usut-bansos-sampai-tuntas>

¹⁸ "Jaksa Uji Petik Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 10,7 Miliar." http://fiorespos.com/article.php?article_id=191

sudah melakukan Pulbaket.¹⁹ Ketika bertemu dengan TPDI pada tanggal 20 Juni 2011, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere menegaskan, "Kami akan usut sampai tuntas kasus ini. Saya sudah kerahkan semua jaksa untuk kepong kasus dana bansos. Kami tidak ada kepentingan dan kami akan tegakkan aturan. Siapa yang terlibat jika ada indikasi kita akan proses."²⁰ Bulan Juli 2011 kasus dana Bansos ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Kupang. Website Kejaksaan memberitakan bahwa pada Tanggal 4 Oktober, 2 orang tersangka ditetapkan yakni Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sikka, Servas Kabu dan Mantan Bendahara Bagian Kesra, Yos Otu.²¹

Dari gambaran sekilas ini dapat diduga sikap kejaksaan terhadap pengusutan kasus ini dan kepentingan rakyat banyak untuk mendapatkan keadilan. Kami tidak tahu persis kasus apa saja yang sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri Maumere sejak bulan Agustus tahun 2010, sehingga ada alasan cukup untuk menunda pengusutan kasus ini walau pun terus menerus didesak. Tetapi korupsi sebagai kasus pidana khusus harus diprioritaskan oleh kejaksaan. Namun seperti juga banyak kasus korupsi yang lain di kabupaten ini, kejaksaan terus mengulur-ulur waktu untuk pengusutan. Kejaksaan baru bergegas ketika Bupati melaporkan kasus ini ke kejaksaan. Hal ini dibenarkan oleh penasehat hukum Bupati, Meridian Dado dari TPDI, yang mengatakan "Atas laporan Bupati Sikka tersebut, Kejaksaan Tinggi NTT telah

serius bekerja dengan menetapkan tersangka kasus tersebut."²²

Berbeda dari DPRD yang merekomendasikan KPK untuk mengusut 13 orang dalam kasus ini, termasuk Bupati, Kejaksaan hanya menetapkan para pembantu bupati sebagai tersangka.

Jelaslah untuk kami bahwa kejaksaan mengulur-ulur waktu untuk memeriksa kasus ini, tidak peduli kepada rakyat yang memperjuangkan keadilan, lebih tanggap kepada penguasa yang dalam laporan Pansus diduga terlibat dalam kasus ini, dan hanya akan menjerat pejabat kecil di Kabupaten ini sementara yang besar dibiarkan berlalu begitu saja.

Kasus dana Bansos ini telah menjadi teater yang memilukan untuk ditonton. Dari seluruh proses ini beberapa hal kita pelajari:

1. Pengelolaan keuangan negara di Kabupaten ini dijalankan secara serampangan dan korupsi masih merajalela. Laporan Pansus menunjukkan secara jelas bahwa para petugas kita sungguh-sungguh merampok uang rakyat untuk kesenangannya sendiri. Segala prosedur pengelolaan uang yang benar dilanggar begitu saja, banyak kwitansi fiktif, dana dipakai sebagai uang rokok secara regular, untuk makan di restoran berkali-kali dengan biaya puluhan juta. Bupati bisa memerintahkan bawahannya untuk transfer uang dan sebegitu gampang mengatakan, "*hoang kesa wor.*" Pinjaman yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang menyebabkan pemerintah kita bisa diteriaki di jalan-jalan sebagai orang yang berhutang dan tidak tahu

¹⁹ "Jaksa Selidiki Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bansos Sikka" <http://www.suarapembaruan.com/home/jaksa-selidiki-kasus-dugaan-penyimpangan-dana-bansos-sikka/7661>

²⁰ "Kajari Maumere Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos Sampai Tuntas" <http://www.tribunnews.com/2011/06/20/kajari-maumere-siap-usut-bansos-sampai-tuntas>.

²¹ <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=3750&hal=2>

²² Lihat: "Kasus Dana Bansos. Meridian Dado: Tahan Para Tersangka Dana Bansos!!" <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72006/kupangnews/kupangplus/2011/10/24/meridian-dado-tahan-para-tersangka-dana-bansos>. Dalam wawancara yang sama, Meridian Dado dan Francesco Bero mengatakan, "TPDI NTT dan LBH Nusra sebagai lembaga advokasi hukum diberi mandat oleh Bupati Kabupaten Sikka guna mengawal dan mem-back-up penyelamatan uang miliaran rakyat Sikka yang diduga dikorup oleh oknum-oknum di bagian Kesra Setda Sikka."

mengembalikannya. Masih banyak keganjilan yang bisa disebutkan di sini.

Kalau Indonesia masih merupakan negara terkorup di dunia²³ dan beberapa waktu lalu Kabupaten ini diberitakan media sebagai salah satu Kabupaten terkorup, kita boleh menduga bahwa kasus korupsi di Kabupaten ini tidak hanya terbatas pada dana Bansos. Jangankan kasus Bansos hanyalah puncak dari gunung es korupsi di wilayah ini. Sekedar menyebut beberapa contoh: penyelewengan uang honor 107 guru kontrak,²⁴ penyelewengan uang honor kader posyandu,²⁵ penyelewengan dana desa dari bagi hasil pajak dan retribusi, dan masih banyak lagi proyek yang terbengkalai di Kabupaten ini, termasuk gedung kantor Bupati yang bisa disaksikan oleh siapa saja yang lewat di jalan.

2. Korupsi dana Bansos ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak sangat canggih. Yang dipertontonkan sebetulnya kecenderungan petugas untuk seenaknya memakai uang negara. Hal ini mungkin terjadi karena sudah biasa demikian. Tetapi, kalau laporan Pansus ini benar bahwa pejabat yang lebih tinggi meminta uang tanpa satu kertas pun ditandatangani, melakukan utang secara lisan, dstnya, tindakan ini bukan hanya menabrak semua prosedur yang benar untuk pengelolaan uang publik, tetapi menyiapkan jalan mulus bagi petugas-petugas yang kecil untuk masuk penjara kalau ketahuan. Dengan demikian, kasus ini tidak secara kebetulan terjadi, tetapi sesuatu yang direncanakan secara matang tentang risiko hukum. Yang kecil masuk penjara, sementara yang besar berlalu

begitu saja. Dalam proses Pansus ini, terlihat bahwa beberapa petugas rendahan, yang langsung menangani dana ini, mula-mula berkelit, tetapi ketika dihadapkan dengan bukti akhirnya mengaku. Tetapi yang besar-besar secara konsisten mengatakan “tidak tahu.”

3. Korupsi masih terus terjadi, karena lemahnya kontrol dari pelbagai pihak dan tidak berjalannya penegakan hukum.

1) Pengawasan internal pemerintah Kabupaten ini sangat lemah. Bupati tidak menunjukkan ketergesaan sedikit pun terhadap kasus penyelewengan dana yang begitu besar untuk ukuran Kabupaten ini. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menindak bawahannya dan melaporkan kasus ini kepada kejaksaan, padahal rekomendasi BPK sudah diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2010. Ada kesan bahwa tindakan ini diambil karena desakan dari warga dan proses dalam Pansus yang hendak melimpahkan kasus ini ke KPK, di dalamnya Bupati juga disebut sebagai pihak yang diduga terlibat.

Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka dinilai oleh Pansus bekerja tidak profesional dan patut diduga hendak melindungi pihak-pihak tertentu.²⁶ Pada bulan Nopember 2009, Inspektorat melakukan pemeriksaan dan melaporkan bahwa tidak ada penyimpangan. 5 bulan kemudian BPK menemukan penyimpangan penggunaan dana sebesar 10,7M. Karena rekomendasi BPK agar Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan kembali, pada bulan Mei 2011 Inspektorat melaporkan adanya penyimpangan itu sebesar 9,8 M.²⁷

²³ Menurut laporan TII dan Political & Economic Risk Consultancy” (PERC). Lihat juga artikel “Jaksa Agung: Indonesia Masih Terkorup di Dunia <http://news.okezone.com/read/2011/03/04/339/431302/jaksa-agung-indonesia-masih-terkorup-di-dunia>

²⁴ “Honor Guru Kontrak Dijadikan Dana Bansos,” <http://mantaplah.com/honor-guru-kontrak-dijadikan-dana-bansos/655>

²⁵ Laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat

²⁶ Laporan Pansus, hal. 31-32

²⁷ Laporan Pansus, hal. 30-31. Lihat juga, “Inspektorat Temukan Bansos Fiktif Rp 9,8 Miliar di Sikka <http://www.suarapembaruan.com/home/inspektorat-temukan-bansos-fiktif-rp-98-miliar-di-sikka/6421>

2) Aparat penegak hukum di Kabupaten ini seperti menutup mata terhadap masalah ini, walau pun laporan BPK sudah jelas. Jaksa baru mulai serius melakukan pemeriksaan ketika Bupati melaporkan kasus ini.

Belakangan ini ada aparat Polres Sikka dan Pegawai Kesbanglimas suka memata-matai orang yang berdiskusi tentang pemberantasan korupsi di Kabupaten ini. Orang-orang yang menyebut diri "intel" ini mengendap-endap di halaman rumah orang untuk menguping pembicaraan sekaligus juga memberikan nuansa teror. Anehnya, mereka tidak melakukan itu pada orang-orang yang sedang bersekongkol untuk melakukan korupsi.

3) Kontrol dari DPRD belum maksimal. Sudah baik bahwa DPRD Sikka membuat Pansus untuk meneliti penyalahgunaan dana Bansos, tetapi seluruh kisah tentang kontrol dari DPRD masih lemah. Perhatikan data-data ini. Setelah menetapkan APBD Induk pada bulan Januari, DPRD tidak mengontrol penggunaan dana ini oleh eksekutif. Terjadilah penggunaan dana yang melampaui anggaran yang ditetapkan. Kealpaan DPRD ini membuat pihak eksekutif makin berani. Dalam dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dicatat tambahan dana 6.5 M untuk pos bantuan lain padahal jumlah yang disepakati hanya 2.5 M. DPRD hanya mengatakan "merasa dibohongi," tanpa tindakan yang tegas, malah jumlah itu akhirnya diiyakan saja. Kealpaan mengontrol pihak eksekutif juga menyebabkan Bagian Kesra melakukan utang secara tidak benar. Setelah DPRD menyampaikan hasil Pansus ke KPK, yang dipercayai akan mengusut kasus dana Bansos ini secara tuntas, DPRD beristirahat. Tidak ada desakan lebih lanjut agar KPK mengambil alih kasus ini. Ketika sudah lama menunggu KPK belum juga datang, DPR Sikka hanya

menyatakan kecewa.²⁸ Akibatnya, kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Kupang yang sangat kita ragukan. Kami juga merasa aneh bahwa sampai sekarang DPRD Sikka belum menggunakan hak-hak politik lain terhadap pemerintahan seperti ini, walaupun hal itu dijamin oleh Undang-Undang.

4) Lemahnya kekuatan rakyat untuk mengontrol pengelolaan keuangan publik. Selama setahun ini kita menyaksikan demonstrasi silih berganti menuntut pengungkapan secara tuntas kasus dana Bansos ini. Tetapi jumlah rakyat yang sadar dan datang berdemo, juga ke kantor DPRD, sebetulnya tidak besar dibandingkan dengan mayoritas rakyat Sikka yang berjumlah 300.000 ini. Kebanyakan rakyat tidak mampu menghubungkan hilangnya dana-dana ini dengan kepentingan mereka. Mereka tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program yang dirancang di Maumere. Sering mereka hanya dimobiliasi oleh orang-orang tertentu demi kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat banyak. Karena itu, banyak rakyat memilih sikap masa bodoh, walaupun sebenarnya mereka juga tahu tentang penyelewengan dana Bansos ini.

4. Tata kelola pemerintahan yang jelek dan tidak berpihak kepada rakyat. Dari pengungkapan korupsi dana Bansos dan dana-dana lain yang belum semuanya terungkap, yang dilakukan secara sistematis dan terencana memberikan bukti kepada kita bahwa tata kelola pemerintahan ini jelek (*bad governance*) dan bahkan lebih dari itu, sebuah gambaran tentang tata kelola pemerintahan yang jahat (*evil governance*). Kita pantas mengatakan bahwa pemerintah kita tidak berpihak kepada rakyat banyak. Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, hanyalah jargon yang bagus diungkapkan, tetapi bukanlah kenyataan yang

²⁸ DUGAAN KORUPSI: DPRD Sikka Kecewa KPK Belum Tangani Kasus Bansos. KOMPAS.com – Rabu, 14 September 2011 <http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/09/14/dugaan-korupsi-dprd-sikka-kecewa-kpk-belum-tangani -kasus-bansos/>

dipraktekkan. Lebih dari sekedar tidak berpihak, satu pemerintahan yang melakukan kejatan korupsi dengan mengorbankan rakyat, telah melakukan pelanggaran HAM, termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan luar biasa (*extraordinary crime*) dan karena itu pula, semestinya mereka yang terlibat harus diproses secara hukum di bawah penyelidikan *pro-justitia* oleh KOMNAS HAM RI.

Berdasarkan analisis tentang kasus dana Bansos dan pembelajaran yang kita petik, kita harus mengambil sikap terhadap upaya pemberantasan korupsi yang mengalami kemandekan ini. Kami berpendapat, kita perlu membedakan dua hal. Pertama menyangkut kasus konkret dana bansos. Kedua menyangkut pemberantasan korupsi pada umumnya.

Berkaitan dengan proses hukum dana Bansos, Kami mendesak DPRD Sikka agar:

1. Mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini. Bukan hanya karena ketidakpercayaan kita kepada kejaksaan, tetapi mengacu kepada UU No. 30 tahun 2002, khususnya Pasal 9, kejaksaan telah mengulur-ngulur waktu untuk mengusut kasus ini tanpa alasan yang jelas dan diduga kuat melindungi koruptor yang lebih besar.

2. Dalam waktu 2 (dua) minggu DPRD sudah harus menyampaikan hasil desakannya ke KPK kepada semua warga Kabupaten Sikka lewat media-media yang ada.

3. DPRD selalu mengawal kerja KPK untuk menuntaskan kasus ini sampai semua pihak yang terlibat dalam kasus ini diadili.

Berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi pada umumnya di masa depan, kami mendesak DPRD agar: Menetapkan PERDA yang memberikan

akses dan kontrol yang lebih besar pada rakyat kabupaten Sikka terhadap pengelolaan keuangan publik.

Kami menyadari bahwa perubahan ke arah yang lebih baik di dunia, khususnya di Indonesia, hanya terjadi karena desakan rakyat banyak. Kita menyaksikan perubahan dari satu orde ke orde yang lain karena anak-anak muda turun ke jalan dan rela mati. Tetapi sebetulnya kita tidak membutuhkan malaikat untuk menjadi penyelenggara negara yang baik. Cukuplah kalau kita mengembangkan sistem yang baik dan mengikuti sistem itu, melakukan kontrol secara cermat, perubahan tidak harus diwarnai dengan kekerasan. Semua kita secara moral ikut bertanggungjawab untuk menuntaskan kasus ini dan berlangkah lebih maju. Tetapi DPRD lebih lagi, terikat oleh Undang-Undang untuk memperjuangkannya karena Anda adalah wakil rakyat. Kalau kasus dana Bansos ini bisa diproses secara adil, Anda sudah menciptakan sejarah di tengah arus besar korupsi yang menggila di Indonesia. Generasi baru akan mengenangnya sebagai perubahan yang menyenangkan.

Montesquieu sekali waktu mengatakan, bukanlah orang-orang muda itu jahat; mereka tidak dirusakkan sampai orang-orang dewasa tenggelam di dalam korupsi.

Maumere, Senin, 31 Oktober 2011
Pada Penutupan Bulan Maria

Kami Yang Mendesak DPRD Sikka:
Hendrikus Dori Wuwur SVD; Cyrilus Meo Mali Pr; Thomas Tue SVD; Hubert Thomas Hasulie SVD; Robert Mirsel SVD; Eman J. Embu SVD; Paulus Budi Kleden SVD; Otto Gusti Madung SVD; Antonius Jemaru SVD; Ignasius Ledot SVD; Bernard Hayon SVD, Hendrik Maku, SVD bersama kawan-kawan & simpatisan.